



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

YOPI FIFRIANA IS BINTI ISMAILANI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Komp.

Dian Regency, Jalan Taman Raflesia, Nomor 18, RT.055,

RW.010, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir

Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan., dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Dely Adriansyah, S.H. dan

kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung

dalam Kantor Hukum Dely Adriansyah, SH & Rekan

beralamat Jalan Teratai Km 8,5 No 1731 Rt 29 Rw 10

Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang

Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik

delyadriansyah86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 12 Maret 2026 yang terdaftar dalam register

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan

register Nomor: 503/SK/III/2026/PA.Plg tanggal 16 Maret

2026, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

VICKY YULVIAN RINALDI BIN RISMAN ANWAR, umur 38 tahun, agama

Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat

kediaman Komp. Dian Regency, Jalan Taman Raflesia,

Nomor 18, RT.055, RW.010, Kelurahan Demang Lebar Daun,

Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera



Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ardian Nugraha, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Ardian Nugraha, S.H. & Partners, beralamat Jalan Mangkunagera Komp Vil Kenten Blok AA Rt 27 Rw 01 Kota Palembang Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik nugraha.asia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2026 yang terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 539/SK/III/2026/PA.Plg tanggal 30 Maret 2026, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 3094/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 9 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Maret 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hlm 2 dari 11 hlm Put. No. 25/Pdt.G/2026/PTA.Plg



Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Maret 2026;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2026 sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 26 Maret 2026 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 3094/Pdt.G/2025/PA.Plg;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pemanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Sughro* Tergugat (VICKY YULVIAN RINALDI BIN RISMAN ANWAR) terhadap Penggugat (YOPI FIFRIANA IS BINTI ISMAILANI);
3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 3.1. Abdul Zahran Aimar Rinaldi, lahir di Palembang, 01 Juli 2014 (11 tahun)
 - 3.2. Siti Almira Sea Rinaldi, lahir di Palembang, 22 Agustus 2017 (8 tahun)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlonah yang dibebankan kepada Tergugat tiap bulannya Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/tiap anak terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Palembang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat adapun total jumlah nafkah *iddah* adalah Rp.10.000.000,-



(sepuluh juta rupiah) X 3 bulan = Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat putusan.

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Kiswah kepada Penggugat selaku bekas istrinya, yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus diberikan secara tunai dan seketika dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat selaku bekas istrinya, adapum mengenai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.
Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Maret 2026 dan atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding 2 April 2026 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 8 April 2026 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding suluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 3094/Pdt.G/2025/PA.Plg tertanggal 9 Maret 2026;
4. Menghukum Pembanding untuk mambayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 April 2026, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 21 April 2026;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 April 2026, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 21 April 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 30 April 2026 dengan Nomor 25/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 1175/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IV/2026 tanggal 30 April 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2026 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 3094/Pdt.G/2025/PA.Plg tertanggal 9 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1447 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat pada perkara Nomor 3094/Pdt.G/2025/PA.Plg, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Hlm 5 dari 11 hlm Put. No. 25/Pdt.G/2026/PTA.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, administrasi permohonan banding di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, oleh karena itu persidangan di tingkat banding dilaksanakan melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 3094/Pdt.G/2025/PA.Plg tertanggal 9 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1447 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 3094/Pdt.G/2025/PA.Plg tertanggal 9 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1447 Hijriah, yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Penggugat mengajukan

Hlm 6 dari 11 hlm Put. No. 25/Pdt.G/2026/PTA.Plg



gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024 yang disebabkan antara lain Tergugat jarang pulang dengan alasan dinas di luar kota (Jakarta) dan saat itu pula komunikasi dan perhatiannya semakin berkurang dan pada Maret 2025 Tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 3094/Pdt.G/2025/PA.Plg tertanggal 9 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1447 Hijriah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Komp. Dian Regency jalan Taman Raflesia Nomor 18 RT 55 RW 10, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
2. Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 3 Desember 2025, pada saat Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di alamat tersebut;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2025 (keterangan saksi Ahmad Yofan Rosyadi bin Ismailani), atau



sejak September 2025 (keterangan saksi Nyayu Erlita Destalianty, binti Kgs. Mukhsin);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapat dipahami bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Komp. Dian Regency jalan Taman Raflesia Nomor 18 RT 55 RW 10, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, kemudian pada bulan Agustus 2025 atau bulan September 2025 pernah pisah tempat tinggal, dan selanjutnya kembali tinggal bersama di Komp. Dian Regency jalan Taman Raflesia Nomor 18 RT 55 RW 10, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 3 Desember 2025;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat dalam memori bandingnya pada tanggal 20 Maret 2026 dan Tergugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 2 April 2026 masih menggunakan alamat yang sama yaitu di Komp. Dian Regency jalan Taman Raflesia Nomor 18 RT 55 RW 10, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat ini atau sekurang-kurangnya pada saat Penggugat mengajukan gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 3 Desember 2025, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Komp. Dian Regency jalan Taman Raflesia Nomor 18 RT 55 RW 10, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 8 dari 11 hlm Put. No. 25/Pdt.G/2026/PTA.Plg



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan tersebut dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 3094/Pdt.G/2025/PA.Plg tertanggal 9 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1447 Hijriah, harus dikuatkan yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

Hlm 9 dari 11 hlm Put. No. 25/Pdt.G/2026/PTA.Plg



dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 3094/Pdt.G/2025/PA.Plg tertanggal 9 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1447 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1447 Hijriah oleh **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Alhamidi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Ttd.

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Alhamidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,



Dra. Rosmaladaya